

**STRATEGI FASILITASI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020  
(Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)**

**(Tesis)**



**Oleh**

**MERI CAROLINA S  
NPM 2026021013**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI FASILITASI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**MERI CAROLINA S**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pilkada yang inklusif memberikan peluang dan akses yang sama bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta tidak ada diskriminasi dalam setiap tahapannya. Penyelenggara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (pilwakot) Bandar Lampung 2020 berkewajiban memfasilitasi kebutuhan warga negara yang telah berhak menurut hukum untuk memilih atau dipilih. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi fasilitasi Sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih) yang di lakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam memenuhi hak pilih kelompok disabilitas dan menganalisis strategi sosialisasi pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada kelompok penyandang disabilitas. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam.. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung yaitu; Pembentukan Relawan Demokrasi segmen disabilitas, dan kerja sama dengan organisasi disabilitas, pemberdayaan Rumah Pintar Pemilu, Sosialisasi media, dan kelompok berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan strategi sosdiklih dan tata kelola pilkada namun Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 belum dilaksanakan secara inklusif karena masih terdapat hak-hak kelompok penyandang disabilitas yang terabaikan (tereksklusi). KPU Kota Bandar Lampung perlu menerapkan kebijakan khusus berupa pemberian kuota kepada Kelompok penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pilkada sebagai salah satu bentuk komitmen memenuhi hak-hak kelompok disabilitas dalam pilkada, dan bekerjasama dengan *stakeholder* pilkada mendalami karakter kelompok penyandang disabilitas melalui bimbingan teknis serta mengkaji ulang strategi sosdiklih yang telah dilakukan.

Kata kunci: Pilkada Inklusif, Pemilih Disabilitas, Strategi Fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih,

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY FOR FACILITATION OF EDUCATIONAL SOCIALIZATION FOR VOTER GROUPS WITH DISABILITIES ON THE ELECTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR BANDAR LAMPUNG IN 2020 (Study at the Bandar Lampung City KPU)**

*By*

**MERI CAROLINA S**

*Inclusive regional head and deputy regional head elections or regional elections provide equal opportunities and access for all people to participate in elections and there is no discrimination at any stage. Organizers of the 2020 Bandar Lampung Mayor and Deputy Mayor (pilwakot) election are obliged to facilitate the needs of citizens who have the legal right to vote or be elected. This research aims to identify the facilitation of Voter Education Socialization (Sosdiklih) carried out by the Bandar Lampung City KPU in fulfilling the voting rights of disabled groups and to analyze the voter education socialization strategy that has been carried out by the Bandar Lampung City KPU for groups of people with disabilities. The type of research is descriptive qualitative with in-depth interview data collection techniques. The strategy used by the Bandar Lampung City KPU is; Formation of Democracy Volunteers for the disability segment, and collaboration with disability organizations, empowerment of the Election Smart House, media outreach, and influential groups. The results of the research show that although the Bandar Lampung City KPU has implemented a social education and climate strategy and regional election governance, the 2020 Bandar Lampung City Election has not been implemented inclusively because there are still rights of groups of people with disabilities that are neglected (excluded). The Bandar Lampung City KPU needs to implement a special policy in the form of giving quotas to groups of people with disabilities to become regional election organizers as a form of commitment to fulfilling the rights of disabled groups in regional elections, and in collaboration with regional election stakeholders to explore the character of groups of people with disabilities through technical guidance and reviewing strategies. social education that has been carried out.*

*Keywords: Inclusive Regional Elections, Disabled Voters, Facilitation Strategy for Voter Education Dissemination,*

**STRATEGI FASILITASI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

**Oleh**

**MERI CAROLINA S  
NPM 2026021013**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **STRATEGI FASILITASI SOSIALISASI  
PENDIDIKAN PEMILIH KELOMPOK  
PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2020  
(Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Meri Carolina S**

No. Pokok Mahasiswa : **2026021013**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**  
NIP 19710604 200312 2 001

**Arizka Warganegara, Ph.D.**  
NIP 19810620 200604 1 003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP 19690219 199403 2 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**

Penguji Utama : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**

Sekretaris : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **06 Desember 023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis Dengan Judul: **“Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020”** adalah karya tulis saya sendiri dan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**MERI CAROLINA S**  
**NPM.2026021013**

## **MOTTO**

**SESUNGGUHNYA BESERTA KESULITAN ADA KEMUDAHAN MAKA  
KEPADA TUHAN MU LAH HENDAKNYA KAMU BERHARAP**

**(Al-Insirah Ayat 6-8)**

**DUNIA INI IBARAT BAYANGAN, KALAU KAMU BERUSAHA  
MENANGKAPNYA, IA AKAN LARI, TAPI KALAU KAMU  
MEMBELAKANGINYA, IA TAKKAN PUNYA PILIHAN SELAIN  
MENGIKUTIMU**

**(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)**



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Pada Tanggal 15 Mei 1981 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syahrul Syam Siregar (Alm) dan Ibu Asniati. Jenjang akademis telah ditempuh Penulis melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Kotabumi Tengah Lampung Utara 1985-1991. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 07 Kotabumi Lampung Utara Tahun 1991-1996, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Kotabumi Lampung Utara Tahun 1996-1999. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan program Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung Tahun 1999-2004. Pada bulan Desember Tahun 2010 Penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung sebagai staf pelaksana pada Subbag Teknis dan Parmas . Pada bulan Oktober Tahun 2017 penulis mendapatkan promosi jabatan sekaligus mutasi menjadi Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas Pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Pada Tahun 2020, penulis mendapatkan besiswa untuk melaksanakan tugas belajar dari Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia di Universitas Lampung Jurusan Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## PERSEMBAHAN



Karya ini penulis persembahkan untuk  
Orang-orang tersayang yang selalu tulus ikhlas  
mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis:

Suamiku Danil Aris Wantoro

Anak-anak ku Aisyah Ariessyam Nurul Kasyaf, Saqena Nauli Ariessyam  
Ramadhani, Saaliha Nauli Ariessyam Ramadhani dan Avicenna Ibrahim  
Ariessyam

Bapak (Alm) Syahrul Syam Siregar dan Ibu Asniati

Bapak Muhammad Aris Pratama dan Ibu Siti Mutmainah

Kakak dan adik serta keponakan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara

Almamaterku Universitas Lampung

## SANWACANA

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan ALLAH SWT serta bantuan dari berbagai pihak jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tesis yang berjudul “*Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020*” tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister ilmu pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku pembimbing utama yang senantiasa selalu membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku pembimbing pembantu yang senantiasa membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D., selaku ketua Progam Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D., selaku penguji utama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan;
9. KPU RI yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh program Pendidikan Magister (S2) melalui beasiswa Tata Kelola Pemilu kepada penulis dan rekan rekan;
10. Bapak Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Bapak Aprizal Ria S.Sos beserta Anggota KPU.
11. Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara Bapak Horizon S.H., MM, beserta seluruh jajaran staf sekretariat.
12. Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Bapak Dedy Triyadi, SE.,SH., Fery Triatmojo, SAN.,MPA., Ika Kartika, S.Hi.,M.Pd., Robiul, SH., Hamami, SH., yang telah bersedia menjadi informan membantu penulis dalam melengkapi data dan informasi terkait dengan tesis;
13. Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Ibu Dra. Suprihatin, Risma Mauli AZ, M.IP selaku Kasubbag Program dan Data, Badarudin Amir, SH.,MH selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Parmas beserta staf yang telah membantu penulis untuk melengkapi data penulisan tesis ini;
14. Komisioner KPU Provinsi Lampung Bapak Erwan Bustami, Bapak Antonius Cahyalana Anggota KPU Provinsi Lampung dan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Bapak Chandrawansah. M.IP
15. Bapak Robby Kurniawan, M.I.P selaku informan dalam penelitian ini.

16. Suamiku Danil Aris Wantoro dan anak-anakku tersayang yang selalu memberikan doa terbaik dan dukungan semangat moril maupun materi.
17. Ibu ku Asniati yang senantiasa tulus ikhlas mendoakan untuk keberhasilan ku, doanya yang menembus langit untukku semoga ALLAH SWT memberikan ibuku panjang umur dan kesehatan serta keberkahan dan kemuliaan amin.
18. Saudara-saudara ku Ria, ipong dan Tomi yang selalu mendukungku.
19. Sahabat mahasiswa MIP angkatan 2020 (TKP, OTDA, dan MIP) TKP Batch 6 Dewi, Luki, Jheni, Anischa, Anis, Aviv, Eka, Hesti, Dicky, Kiki, Pak Mujib dan kawan TKP Batch 7 yang saling membantu dan memberikan semangat;
20. Ketua PPUA Penca Bandar Lampung Bapak Supron Radison; Bang Amri dari Pemantau Pemilu JPPR ; Bang Fahmi Relawan Demokrasi sebagai Informan dari penelitian ini.
21. Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fisip Unila Mas Penda, Mba Fifi;
22. Fatonah, teman-teman TKP KPU Batch 5 Dini, Melly, mba Mauli, Narita, Retty, Wahir, Asri, Bang Acep terima kasih atas saran, curhat tentang perjuangan dan semangat membaranya.
23. Serta seluruh pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti selama proses penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan dari peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk Lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Peneliti,

**MERI CAROLINA S**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tata Kelola Pemilu .....	17
2.2. Pemilu Inklusif dan Demokrasi .....	20
2.3. Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas .....	22
2.4. Strategi Fasilitasi Pemilih Disabilitas.....	24
2.5. Kerangka Teori.....	27

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	35
3.2. Fokus Penelitian .....	36
3.3. Pemilihan Informan .....	38
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.5.1. Wawancara.....	42
3.5.2. Dokumentasi .....	42
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
3.7. Pengujian Keabsahan Data .....	46
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung .....	48
4.1.1 Tahapan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pilwakot Bandar Lampung .....	56
4.1.2. Tahapan Sosialisasi Pilwakot Bandar Lampung .....	58
4.1.3 Tahapan Seleksi Penyelenggara Ad hoc PPDP dan KPPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	61
4.1.4. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	62
4.1.5. Tahapan Pencalonan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	65
4.1.6. Tahapan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	69
4.1.7. Tahapan Logistik Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	71
4.1.8. Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.....	74
4.2. Identifikasi Organisasi Disabilitas.....	75
4.2.1. Identifikasi Pemilih Penyandang Disabilitas dan Organisasi Kelompok Disabilitas Di Kota Bandar Lampung .....	82
4.2.2. Tata Kelola Pemenuhan Hak-hak Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung .....	94
4.2.3. Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kota Bandar Lampung terhadap Kelompok Penyandang Disabilitas.111	

<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>143</b>
5.1 Simpulan.....	143
5.4. Saran.....	146
5.5. Rekomendasi Kebijakan.....	147
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>149</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Inklusivitas Pemilu .....	10
Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 3. Pengujian Keabsahan Data .....	47
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.....	51
Gambar 5. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung .....	52
Gambar 6. Maskot Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 .....	5
Tabel 2. Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 .....	7
Tabel 3. Informan Penelitian.....	38
Tabel 4. Data Kecamatan dan Kelurahan Pilwakot Bandar Lampung.....	49
Tabel 5. Daftar Jumlah Penyelenggara Ad Hoc Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	53
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya Pilwakot Bandar Lampung.....	57
Tabel 9. Daftar Pemantau, Lembaga Survey dan Jajak Pendapat Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	60
Tabel 11. Jumlah TPS dan PPDP Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	61
Tabel 12. Jumlah DPS Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	63
Tabel 13. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwakot Bandar Lampung.....	64
Tabel 14. Daftar Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusung Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020.....	67
Tabel 15. Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.....	68
Tabel 16. Daftar Kekayaan Calon Walikota Bandar Lampung .....	68
Tabel 17. Daftar Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	69
Tabel 18. Daftar Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung .	71
Tabel 19. Data Perencanaan Logistik Pilwakot Bandar Lampung 2020 .....	72

Tabel 20. Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pilkada Se-Provinsi Lampung ..	84
Tabel 21. Data Pengguna Hak Pilih Pemilih berdasarkan DPT pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 .....	84
Tabel 22. Data Pemilih Disabilitas pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020	86
Tabel 23. Data Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020.....	87
Tabel 24. Perbandingan Tingkat Partisipasi dengan Jumlah DPT Kota Bandarlampung dalam Pilwalkot Tahun 2015-2020.....	89
Tabel 25. Partisipasi Pemilih Disabilitas Pilkada 2020 .....	90
Tabel 26. Data Partisipasi Disabilitas Pilwakot 2020 .....	93
Tabel 27. Fasilitasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada tahapan Pendataan Daftar Pemilih .....	106
Tabel 28. Fasilitasi dan media yang dibutuhkan pemilih disabilitas .....	126
Tabel 29. Kontekstualitas Teori Strategi Komunikasi .....	136
Tabel 30. Impelementasi Teori Strategi Komunikasi Dalam Tahapan Pilwakot Bandar Lampung .....	138

## DAFTAR SINGKATAN

PEMILU	:	Pemilihan Umum
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Daerah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
AGENDA	:	ASEAN General Election for Disability Access
WHO	:	World Health Organization
COVID-19	:	Coronavirus Disease-19
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CAT	:	Computer Assisted Test
SIGAB	:	Gerakan Advokasi Difabel
KISP	:	Komite Independen Sadar Pemilu
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPTB	:	Daftar Pememilihan Tetap Tambahan
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
PPUA	:	Pusat pemilih Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
PILWAKOT	:	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
PERTUNI	:	Persatuan Tuna Netra Indonesia
PPDI	:	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
GERKATIN	:	Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu
DAPIL	:	Daerah Pemilihan
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
KPPS	:	Kelompok Panitia Pemungutan Suara

SOSDIKLIH	:	Sosialisasi Pendidikan Pemilih
PKPU	:	Peraturan KPU
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan fungsi
SDM	:	Sumber Daya Manusia
PPDP	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
TPD	:	Tim Pemeriksa Daerah
MS	:	Memenuhi Syarat
KEPPRES	:	Keputusan Presiden
PKTPS	:	Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
SIDALIH	:	Sistem Informasi Data Pemilih
COKLIT	:	Pencocokan dan Penelitian
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	:	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
TSM	:	Terstruktur Sistematis dan Masif
PHP	:	Perselisihan Hasil Pemilihan
NSPK	:	Norma Standar Prosedure dan Kebutuhan
PK	:	Peninjauan Kembali
MK	:	Mahkamah Konstitusi
DP4	:	Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu
ODGJ	:	Orang Dengan Gangguan Jiwa
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
JBI	:	Juru Bahasa Isyarat
DP3	:	Desa Program Peduli Pemilihan
ILM	:	Iklan Layanan Masyarakat
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
PANTARLIH	:	Petuga Pemutakhiran DataPemilih
PPDP	:	Pencocokan dan Penelitian data Pemilih
DARING	:	Dalam Jaringan
DISDUK CAPIL	:	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi. Namun Pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama. Pemilu melekat dengan kedaulatan rakyat karena pemilu atau pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Sedangkan demokrasi menjadikan rakyat sebagai bagian utama dan tidak terpisahkan dalam proses itu. Dapat saja pemilu berjalan tidak demokratis, namun negara demokrasi tanpa pemilu adalah hal yang tidak lazim.

Pemilu merupakan salah satu konsep sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural. Pemilu ataupun Pilkada itu harus inklusif, selain dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia pemilu dan Pilkada juga harus berlangsung tanpa diskriminasi. Inklusivitas adalah prinsip untuk mengikutsertakan pihak lain dalam setiap proses tahapan pemilihan itu sendiri, pemilu inklusif diartikan sebagai pemilu yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara atau pemilih yang telah memenuhi persyaratan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku, dijamin menggunakan hak-hak pilihnya tanpa ada hambatan atas dasar agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik dan wilayah. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih adalah bagian penting dari pemilu sebagai indikator keberhasilan dari pemilu dan Pilkada itu sendiri tak terkecuali partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas. Pemilu inklusif akan terwujud jika ada

partisipasi dari seluruh rakyat. Pemilih dari kelompok disabilitas adalah bagian dari *Electoral Inclusiveness* yang dalam kerangka hukum pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Pemilu dan Pilkada inklusif menjamin akses terhadap peluang dan partisipasi yang setara dalam pemilihan serta tidak ada perlakuan diskriminatif dalam setiap tahapannya. Penyelenggara sebagaimana undang-undang Pemilu dan Pilkada mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam proses Pilkada yang sedang berjalan dan mempunyai hak untuk memilih dalam proses Pilkada yang sedang berjalan. Untuk melaksanakan hak politiknya dengan baik melalui hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu, sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus memiliki strategi dalam pemenuhan hak pemilih dalam pemilu termasuk didalamnya hak pemilih penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan pemilu dan Pilkada yang inklusif. Bagaimana KPU memfasilitasi pemilih dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, apa saja program-program yang dilaksanakan itu semua penting karena pemilu merupakan metode transformasi kedaulatan menjadi kewenangan yang paling akurat dalam demokrasi. Sebagai bentuk dari Pilkada inklusif yaitu Pemilihan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi dan hambatan apa pun. Keterlibatan seluruh masyarakat termasuk pemilih disabilitas adalah indikator pemilu inklusif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pemilu dapat dikatakan pemilu inklusif adalah partisipasi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan inklusivitas dalam pemilu maka di perlukan partisipasi seluruh warga negara karena tingkat partisipasi sering kali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pilkada dan pemilihan di Indonesia memang sesungguhnya masih memiliki kelemahan dalam mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia

dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Faktanya, jumlahnya cukup besar.

Berdasarkan data Pemilihan Umum ASEAN tentang Akses bagi Penyandang Disabilitas (AGENDA), penyandang disabilitas merupakan 15 persen dari total populasi dunia. Di sisi lain, jumlah penyandang disabilitas di Asia Tenggara telah mencapai 90 juta dari total populasi 600 juta jiwa, dan di Indonesia diperkirakan jumlahnya mencapai 2.454.359 jiwa berdasarkan data Susenas tahun 2003 (Ishak Salim, 2015). Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas merupakan faktor penting dalam menentukan hasil pemilu. Landasan pemilu inklusif dapat diambil dari prinsip bahwa hak pilih bersifat universal (*universal suffrage*). Siapa saja yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang pemilu yang berlaku, dipastikan dapat menggunakan hak suaranya tanpa hambatan apa pun. Dengan demikian isu pemilu inklusif menjadi jantung dari pemilu berintegritas yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemilih.

Salah satu diantara kelompok yang harus mendapat perhatian khusus pada pemilihan tahun 2020 adalah kelompok pemilih penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, menurut *World Health Organization* (WHO) adalah kelompok masyarakat yang kondisinya rentan karena sangat berisiko tertular COVID-19 (Azka Abdi Amrullohi, Moch Edward T P, Rio Kalpiando, 2021). Meskipun demikian, “Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam politik menunjukkan bahwa prinsip inklusif dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu” yaitu sebuah kondisi dimana pelaksanaan Pilkada atau Pemilihan telah memberikan kesempatan bagi semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya hambatan agama, ras atau etnik, gender, usia, kondisi fisik, dan wilayah “Menurut Nugroho & Liando dalam (Perdana et al., 2019:32-35). Pemilihan umum atau pemilu dan Pilkada sebagai kegiatan politik masif ternyata tidak bisa diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak pilih. Salah satunya adalah warga negara



penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi dari sesama warga negara dan penyelenggara negara membuat penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya. Jangankan hak dipilih, hak memilih pun terabaikan. (Kholilullah Pasaribu & Sadikin, 2015). Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Pada pemilu 2014, pemantauan yang dilakukan oleh Sasana Disability Integration and Advocacy Group (SIGAB) bekerja sama dengan organisasi hak-hak disabilitas lainnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terlihat. Infrastruktur dalam proses pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga tidak kalah pentingnya. Kelompok ini masih kurang memperhatikan hak-hak politiknya, seperti memilih atau berpartisipasi dalam gerakan politik. Menurut Ajiwan Arief dalam (Azka Abdi Amrullohi, Moch Edward T P, Rio Kalpiando, 2021:131) selaku staf media Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 lalu, terjadi penurunan minat kelompok difabel untuk ikut berpartisipasi pada saat hari pemilihan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya aksesibilitas pemilih dan juga kurangnya media kampanye yang dapat diakses (Komite Independen Sadar Pemilu, 2020). Oleh karena itu KPU beserta jajarannya sangat penting untuk memiliki strategi bagaimana memfasilitasi hak politik kelompok pemilih disabilitas dalam hal pemenuhan hak politiknya dalam pemilu dan Pilkada, memberikan pendidikan tentang kepemiluan agar kelompok disabilitas menyadari akan haknya dan tidak menjadi bagian pemilih yang terdiskriminasi secara politik.

Dalam hal ini hak politik diartikan sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak-hak politik tersebut tergolong dalam *depreciating right* atau *degoribel right*, dimaknai sebagai hak yang dijamin oleh negara namun dapat dibatasi tanpa diskriminasi dalam keadaan darurat yang ekstrim.

(Miriam Budiarjo, 2013). Implementasi dari Pilkada yang aksesibel dan menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas. M.Afifuddin (2014) mengartikan aksesibilitas sebagai sarana bagi seluruh warga negara untuk menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, diangkat sebagai penyelenggara pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan mandiri tanpa hambatan sebagai kondisi yang memungkinkan hal tersebut.

Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas berarti fasilitas dan layanan yang memfasilitasi pelaksanaan hak politik selama proses pemilu. Beberapa pengabaian atas aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu menurut Muladi (2019), antara lain; Hak untuk didaftar guna memberikan suara Hak atas akses ke TPS; Hak atas pemberian suara yang rahasia; Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif; Hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu; dan Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu. Pemilih Disabilitas pada Pemilu Tahun 2019 menurut KPU adalah sebanyak 363.200 (0,191 %) dari DPT.

**Tabel 1. Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019**

No	Jenis Disabilitas	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tuna Daksa	100.765	0,0053 %
2.	Tuna Netra	61.899	0,0033 %
3.	Tuna Rungu	68.246	0.033 %
4.	Tuna Grahita	54.295	0,029 %
5.	Lainnya	77.995	0,041 %

Sumber: <https://opendata.kpu.go.id/> di akses Februari 2022

Ketua Umum Pusat Pemilih Aksesibilitas Penyandang Disabilitas atau PPUA Penyandang cacat, Ariani Soekanwo mengatakan, potensi jumlah pemilih difabel untuk Pilkada Provinsi (DP) 2020 sebanyak 137.27. Pengumpulan

informasi tentang kelompok penyandang disabilitas dengan hak politik masih bersifat deterministik dan tidak tepat. Karena selama ini pendataan kelompok penyandang disabilitas masih belum jelas dan akurat. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas.”

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Indonesia, serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak tersebut dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk di dalam adalah Provinsi Lampung yaitu ada 8 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pilkada diantaranya; Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan. Pada Pilkada Provinsi Lampung, Salah Satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada yaitu Kota Bandar Lampung yang mendapatkan peringkat partisipasi pemilih tertinggi ke-3 se-Provinsi Lampung pada Pilkada serentak 2020 lalu. KPU Kota Bandar Lampung mencatat ada 631 pemilih disabilitas masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 647.278 pada Pilkada Serentak 2020. Menurut Ika Kartika Komisioner KPU Kota Bandar Lampung sebaran Pemilih disabilitas tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan. Dia mengungkapkan dari 631 orang jumlah pemilih disabilitas terdiri dari 330 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 301 orang yang berjenis kelamin perempuan. Pemilih disabilitas terdiri dari empat kategori yaitu disabilitas fisik 284, disabilitas mental 179, disabilitas sensorik 119 dan disabilitas intelektual 49 Dian Hadiyatna (2020). Sampai dengan saat ini masih belum ada penyelenggara pemilu baik dari tingkatan PPS sampai dengan komisioner yang mewakili dari kaum disabilitas. Selama ini kaum disabilitas masih menjadi pemilih pasif. Berdasarkan Data yang diperoleh dari KPU Kota Bandar Lampung berikut Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

**Tabel 2. Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020**

KECAMATAN	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			PARTISIPASI (%)		
			JM			JM			
	LK	PR	L	LK	PR	L	LK	PR	JML
KEDATON	41	61	102	41	60	101	100%	98%	99%
SUKARAME	4	5	9	4	5	9	100%	100%	100%
TANJUNGGARANG BARAT	7	10	17	7	10	17	100%	100%	100%
PANJANG	38	63	101	38	63	101	100%	100%	100%
TANJUNGGARANG TIMUR	14	19	33	14	19	33	100%	100%	100%
TANJUNGGARANG PUSAT	20	27	47	20	27	47	100%	100%	100%
TELUKBETUNG SELATAN	22	23	45	22	23	45	100%	100%	100%
TELUKBETUNG BARAT	10	28	38	9	27	36	90%	96%	95%
TELUKBETUNG UTARA	20	17	37	20	17	37	100%	100%	100%
RAJABASA	7	8	15	7	8	15	100%	100%	100%
TANJUNG SENANG	5	5	10	4	4	8	80%	80%	80%

KECAMATAN	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			PARTISIPASI (%)		
			JM			JM			JML
	LK	PR	L	LK	PR	L	LK	PR	JML
SUKABUMI	8	14	22	8	14	22	100%	100%	100%
KEMILING	25	21	46	24	20	44	96%	95%	96%
LABUHAN RATU	17	12	29	17	12	29	100%	100%	100%
WAY HALIM	7	7	14	4	6	10	57%	86%	71%
LANGKAPURA	4	4	8	4	4	8	100%	100%	100%
ENGGAL	4	12	16	3	12	15	75%	100%	94%
KEDAMAIAN	12	10	22	12	10	22	100%	100%	100%
TELUKBETUNG TIMUR	15	17	32	13	16	29	87%	94%	91%
BUMI WARAS	47	55	102	46	55	101	98%	100%	99%
		41		31					
	327	8	745	7	412	729	97%	99%	98%

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan pengguna hak pilih rendah yaitu ; kecamatan Enggal 94%, kecamatan Tanjung Senang 80% dan terendah yaitu kecamatan Way halim 71%. Sedangkan selebihnya partisipasi disabilitas pada pilwakot Kota Bandar Lampung hampir mencapai 100%. Pemilih penyandang disabilitas menjadi daftar pemilih khusus. KPU yang bertugas sebagai panitia penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas

keberhasilan pelaksanaan pemilu. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali di Kota Bandar Lampung (PILWAKOT) tahun 2020 lalu, seluruh masyarakat memiliki hak politik serta kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya, bukan hanya hak memilih tetapi juga hak untuk dipilih. Penyandang disabilitas adalah warga negara Indonesia yang berhak berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat Indonesia dan mempunyai hak, status, dan peran yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1. Agustus 2016, Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas mempunyai akses terbatas terhadap layanan publik, yang seharusnya menjadi hak mereka. Fasilitas di ruang publik tidak dapat diakses atau cocok untuk penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih belum terlepas dari permasalahan pemenuhan hak-hak pemilih untuk dapat memberikan suaranya di dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tiap Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, kasus-kasus pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya selalu menjadi tajuk berita. Agus Riwanto menjelaskan salah satu kelompok pemilih yang kurang mendapat perhatian dalam pemilu di Indonesia dan secara sistematis mengalami diskriminasi adalah kelompok penyandang disabilitas (Andriani & Amsari, 2021). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia. Rendahnya kesadaran tentang sistem, tahapan, dan mekanisme pemilu mengakibatkan hak penyandang disabilitas rentan di manipulasi dan di mobilisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik tertentu yang menguntungkan salah satu calon. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih yang hanya dilakukan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok atau organisasi disabilitas, kemudian masih belum maksimalnya kinerja petugas di bawah dalam melayani pemilih disabilitas. Untuk itu diperlukan suatu upaya strategi fasilitasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung guna meningkatkan sosialisasi pendidikan

pemilih terhadap kelompok disabilitas agar pemilu inklusif bisa terwujud dan tidak ada lagi warga negara yang tereksklusi.

Untuk itu diperlukan suatu upaya strategi fasilitasi yang harus dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan sosialisasi pendidikan Pemilih disabilitas. Sebagai sebuah sistem nilai, pemilukada yang inklusif harus masuk dalam kerangka pemilu, sehingga konsep pemilu yang jujur selalu bercirikan terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan Perdana dkk (2019: 34-35) Pemilu yang jujur didasarkan pada prinsip demokrasi berupa hak pilih universal dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam standar dan perjanjian internasional serta pemilu yang transparan dalam persiapannya, yang merupakan tantangan terbesar. Yang penting dalam pemilu atau pilkada adalah integritas penyelenggaraan pemilu.

Berikut bagian yang termasuk dalam ruang lingkup inklusivitas pemilu:



**Gambar 1. Inklusivitas Pemilu**

Sumber : Perdana dkk (2019)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas atau telah/telah menikah pada hari pemungutan suara berhak memilih. Kecuali anggota TNI dan Pori yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka seluruh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk dapat memilih berhak memilih, tanpa memandang suku, agama, ras, atau minoritas kelompok penyandang disabilitas, atau misalnya narapidana. Kesetaraan hak pilih merupakan salah satu unsur pemilu demokratis yang ditandai dengan terselenggaranya pilkada inklusif. Dalam bidang pemilu atau pilkada, “inklusif” mempunyai arti yang sama dengan “inklusif”, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Menurut kamus Merriam-Webster, “inklusif” berarti (1) mencakup atau mencakup semua; (2) terbuka untuk semua, tidak terbatas pada sekelompok orang tertentu; (3) mencakup segala sesuatu yang ada di dalam dan di antara keduanya.

Pilkada inklusif berarti pemilihan yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain. Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung 2020 lalu, dapat dikatakan pilwakot berlangsung secara inklusif dalam artian bahwa pilwakot dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang termasuk bagi pemilih dari kelompok penyandang disabilitas yang memenuhi syarat menurut perundang-undangan, seluruh masyarakat diikutsertakan dalam setiap tahapan pilwakot mulai dari pendataan pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih (sodiklih), kampanye sampai pada proses pencoblosan dan penghitungan suara.

Fokus dalam penelitian ini adalah program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan dan diupayakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan Pilkada yang inklusif dan pemenuhan hak politik kelompok pemilih penyandang disabilitas.



Penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu yang dianggap relevan sebagai referensi penulis, dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin (2019) yang diterbitkan oleh Jurnal Sosio Politik Humaniora *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas*/ 05/ Vol. 7. No.1. Tahun 2019 yang mengkaji tentang Tata Kelola Pemilu (*electoral governance*) untuk pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2015 yang belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih tidak maksimalnya tata kelola pemilu terhadap pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Christina Tulungen (2016) tentang partisipasi Penyandang disabilitas, yaitu Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan Kota Manado Tahun 2016. Hasil penelitian memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya regulasi dan fasilitasi yang pemilu atau pilkada akses agar hak pilih penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan mudah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dilakukan pada daerah partisipasi pemilih disabilitas yang rendah. Sementara penelitian ini ingin meneliti fasilitasi apa yang diberikan KPU kepada pemilih disabilitas dalam pemilihan.
- c. Penelitian Trias Tuti Hidayati (2019) dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam tesis dengan judul Fasilitasi Kelompok Penyelenggara pemilu terhadap pemilih disabilitas (studi KPPS dalam mewujudkan Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas pada pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kulonprogo). Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus serta berpedoman pada data primer dan data sekunder,

Hasil penelitian menunjukkan petugas pemungutan suara dalam melaksanakan tugas fasilitasi pemilih disabilitas belum maksimal.

- d. Penelitian Melda Oktaviana (2019) dalam skripsi yang berjudul “Strategi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas (studi kasus pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diketahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilihat dari 3 aspek yaitu Formulasi dan sasaran jangka panjang, Pemilihan tindakan, dan Keterbatasan sumber daya. Perbedaan skripsi Melda Oktaviana dengan penelitian ini adalah bagaimana strategi dari KPU kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yang sebelumnya rendah.
- e. Penelitian lain yang dilakukan oleh Viera Mayasari Sri Rengganis dkk (2020) yang terbit pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1, November 2021 yaitu tentang Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Penelitian ini sama dengan penelitian Atkinson membahas strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas, kesimpulan penelitian menghasilkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam partisipasi pemilih disabilitas yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) hal yaitu; (1) Sosialisasi politik; (2) *Demand and Support*; (3) Data Penyandang disabilitas; (4) Aksesibilitas.
- f. Sementara itu Penelitian yang dilakukan oleh (Kharima, 2016:34-43) agak sedikit berbeda dari penelitian yang dipaparkan sebelumnya yang menyatakan faktor rendahnya partisipasi disabilitas adalah selain karena faktor struktural, juga karena faktor internal dari pemilih disabilitas itu sendiri. Yang juga diikuti oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Mellia (2020:14-16) menurutnya faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kota

Metro, Lampung pada pemilu 2019 lalu adalah karena faktor administrasi dan psikologis.

- g. Jurnal Andre M. Fikri JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal), Volume 1, Edisi 1, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Walikota (Pirkada) Kota Payakumbu Tahun 2017” dilaksanakan pada bulan April 2019. Karena rendahnya partisipasi penyandang disabilitas disebabkan oleh dua fakto; faktor internal dan faktor eksternal, maka kami mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi penyandang disabilitas. Untuk faktor internal berasal dari para disabilitas, karena lingkungan sistem dan penyelenggaraan dan faktor eksternal adalah KPUD Kota itu sendiri, karena kurang tepatnya metode sosialisasi dan kurangnya perhatian penyelenggara terhadap pemilih disabilitas.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan sebelumnya adalah, dalam penelitian terdahulu daerah yang diteliti atau lokus penelitian adalah lokasi yang partisipasi pemilih distabilitasnya rendah, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di daerah atau lokus penelitian yang partisipasinya pemilih yang tinggi. Data tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2019 berdasarkan peringkat adalah: 1) Kabupaten Lampung Utara 91.30%; 2) Kota Bandar Lampung 63.77% dan 3) Kabupaten Lampung Timur 51.86%. Pada Pilkada Provinsi Lampung 2020 lalu Kota Bandar Lampung masuk ke dalam peringkat tertinggi kedua pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada se-Provinsi Lampung, itulah yang menjadi salah satu pertimbangan pemilihan tempat penelitian di Kota Bandar Lampung, selain itu yang menjadi pertimbangan menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai lokus penelitian adalah organisasi disabilitas sebagai wadah yang memiliki akses langsung kepada kelompok pemilih disabilitas lebih banyak berada di wilayah Kota Bandar Lampung dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya Se-Provinsi Lampung.

Organisasi disabilitas dimaksud misalnya: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) ; kelompok-kelompok penyandang disabilitas di bawah naungan PPUA Penca yaitu PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), dan GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) dan lainnya, sementara itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi Kelompok Pemilih Disabilitas, apa saja fasilitas Pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada kelompok pemilih disabilitas Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020 lalu, tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang tinggi di Kota Bandar Lampung, menjadi salah satu alasan memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian. Serta penelitian ini juga termasuk *best practise* dikarenakan diadakan pada partisipasi pemilih disabilitas yang meningkat dari pemilihan sebelumnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi fasilitasi pendidikan pemilih bagi kelompok penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020?
2. Apakah fasilitasi pendidikan pemilih oleh KPU Kota Bandar Lampung dapat memenuhi hak pilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksud adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi apakah fasilitasi pendidikan pemilih yang telah dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dapat memenuhi hak pilih kelompok disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020
2. Untuk menganalisis strategi fasilitasi pendidikan pemilih yang telah dilakukan KPU Kota Bandar Lampung bagi Kelompok penyandang disabilitas pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis kontribusi dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran praktik empiris mengenai pelaksanaan pemilu yang inklusif. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan khususnya konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat Memberikan gambaran tentang peranan KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi pendidikan pemilih sehingga tujuan dari sosialisasi pendidikan pemilih disabilitas dapat tercapai sehingga tercipta suatu tata kelola pemilu yang baik. Manfaat praktis lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya *policy recommendation*/rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP serta *stakeholder*, sehingga mampu mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tata Kelola Pemilu

Tata kelola pemilihan (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan (*election*). Saheen Mozaffar dan Andreas Schedler mendefinisikan tata kelola Pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan ajudikasi aturan (Mozaffar & Schedler, 2002).

Adapun dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola pemilu di Indonesia Yakni (Perdana: 2019)

1. Nilai, prinsip dan asas pemilu: hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ketiganya merupakan gabungan dari standar dan norma internasional yang berlaku dan juga berlaku dalam pemilu di Indonesia;
2. Sistem Pemilu: Hal ini berkaitan dengan sistem pemilu yang digunakan dan masih digunakan di Indonesia baik dalam kaitannya dengan pemilu presiden/wakil presiden, pemilu parlemen, maupun pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah. Namun sistem pemilu di Indonesia sangat dinamis secara sosial dan politik.
3. Kelembagaan penyelenggara pemilu : hal ini adalah berkaitan dengan profil dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan).

4. Tahapan pemilu; hal ini berkaitan dengan siklus, tahapan, dan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah).
5. Manajemen kepemiluan: hal ini berkaitan dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu; dan
6. Keadilan pemilu: Hal ini mengacu pada mekanisme untuk memastikan aspek keadilan dan konflik pemilu bagi peserta pemilu dan pemilih.

Untuk menghasilkan pilkada yang demokratis dan inklusif diperlukan penerapan tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang baik dalam setiap tahapannya. Tahapan-tahapan dalam pemilu adalah:

1. Tahapan persiapan pemilu Pada tahapan ini persiapan Pemilu meliputi: Penataan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), aturan, pendaftaran pemantau dan pemantauan, Pembentukan Badan Penyelenggara, seleksi anggota KPU/D, sosialisasi, publikasi, pendidikan pemilih (sosdiklih), pengelolaan data dan informasi, dan logistik. Dalam tata kelola pemilu juga melibatkan desain lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Bandar Lampung dalam memberikan fasilitasi sosdiklih kepada pemilih penyandang disabilitas dalam hal kebijakan aturan. Bagaimana peraturan yang telah dibuat dapat menjamin dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut, apakah aturan tersebut telah dapat menjamin hak-hak disabilitas ataukah belum.
2. Tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu Pada tahapan ini meliputi aktivitas Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPT di luar Negeri, dan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) termasuk pencalonan dan kampanye. Fasilitasi yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah dengan memberikan akses informasi bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra, memperhatikan

jenis media informasi/pengumuman dalam bentuk Braille; Informasi melalui Radio, hingga Website yang seharusnya perlu dilengkapi dengan standar aksesibilitas yang memudahkan difabel netra. Menyediakan *interpreter* (juru bahasa isyarat) dalam setiap kegiatan pendidikan pemilih, pengumuman media cetak dan elektronik yang aksesibel bagi mayoritas difabel.

Pada tahap ini KPU Kota Bandar Lampung agar supaya memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Khususnya bagi pemilih disabilitas daksa. KPU Kota Bandar Lampung menyiapkan TPS yang akses bagi mereka. Dalam menyiapkan TPS yang akses ini KPU berkoordinasi secara berjenjang dengan PPK, PPS, dan KPPS dengan cara menghimbau kepada KPPS untuk memperhatikan pembuatan TPS bagi pemilih disabilitas.

3. Tahapan hasil pemilu dan evaluasi dalam tahapan ini KPU Kota Bandar Lampung memfasilitasi Pemilih difabel, sebagaimana layaknya pemilih umumnya juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk melakukan serangkaian gugatan kepada penyelenggara pemilu jika terjadi kecurangan. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki tata kelola pemilu dengan menggunakan teori tata kelola pemilu (Mozaffar dan Schedler). Tata kelola pemilu diartikan sebagai seperangkat aturan dan lembaga yang menyusun kampanye pemilu. Tata kelola pemilu telah diabaikan sebagai salah satu variabel dalam studi transisi dan konsolidasi demokrasi, karena sebagian besar studi berfokus pada isu-isu normatif seperti sistem pemerintahan dan metode pemilu. (Elklit dan Reynolds, Mozaffar dan Schedler, 2002)

Dalam jurnal *International Political Science*, yang berjudul *The Comparative study of Electoral Governance* oleh Mozaffar and Schedler 2002 mendefinisikan konsep *Electoral Governance*:

*Electoral governance is the wider set of activities that creates and maintains the board institutional framework in which voting and electoral*



*The wider set of activities that create and maintain the institutional framework for the Board's voting and electoral competition is electoral governance. It shall operate at three levels: the drafting, application and decision making of rules. Rules are defined as the creation of electoral rules, which shall be applied to organise elections and adjudicate disputes arising from them; rule application is about implementing those rules in order to organise an election. Above the first level, the "meta-game" of constitutional rule making defines who possesses the authority for defining the rules of electoral governance.*

Mozaffar dan Schedler menunjukkan bahwa dalam definisi di atas, tata kelola pemilu lebih luas daripada aktivitas menciptakan dan memelihara kerangka kelembagaan di mana pemungutan suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga tingkatan. Pertama *rule making* (regulasi/peraturan) dalam penelitian ini yaitu Peraturan dalam memberikan fasilitasi pemilih kelompok penyandang disabilitas pemilihan Walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung, kedua *rule application* (implementasi peraturan) yaitu berkenaan dengan bagaimana pemenuhan Hak pemilih disabilitas Pilkada dan ketiga *rule adjudication* yaitu mengenai Penyelesaian masalah atas pengabaian hak pemilih disabilitas.

## **2.2. Pemilu Inklusif dan Demokrasi**

Pemilu inklusif dapat diartikan bahwa semua kelompok manusia harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tidak ada kelompok yang boleh didiskriminasi dalam proses pemilu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menjamin hak memilih bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan

menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu. Pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilihan dapat menjadi salah satu penentu meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara inklusif.

Dunia internasional mengakui adanya hak pilih universal, hak untuk memilih dan hak untuk memilih bagi semua individu yang berhak memilih. Perlakuan diskriminatif, seperti perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat atau suara politik, status minoritas, harta benda, kelahiran, keterbatasan fisik, status hukum, atau status lainnya, status lain tidak dapat dipergunakan untuk menghalangi hak seseorang untuk memilih ataupun dipilih (Idea, 2001).

Kesetaraan hak pilih ini menjadi salah satu parameter pemilu demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang inklusif. Dalam bidang kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan makna kata serapan dari bahasa Inggris, yakni *inclusive*. Menurut kamus MerriamWebster, *inclusive* dapat berarti (1) meliputi atau termasuk semua hal, (2) terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu, (3) termasuk dalam batasan dan segala sesuatu di antaranya. Dengan demikian, pemilu inklusif berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain.

Menurut (Tim ICCE UIN, 2003:206) Terkait demokrasi, tidak terpenuhinya hak politik elektoral menyebabkan ada kelompok warga yang tereksklusi. Jika masih ada warga yang tereksklusi maka demokrasi tidaklah komplit Artinya pencapaian demokrasi tidak akan terpenuhi.

### 2.3. Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas

Secara perspektif *electoral governance* dapat dikatakan bahwa tidak ada pemilih yang terabaikan hak-haknya dalam pemilihan, oleh karena itu diperlukan suatu tata kelola pemilu yang baik sehingga pemilu bisa terlaksana secara inklusif di samping berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga turut mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis, sebaliknya pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif. Tata kelola pemilu yang baik dan inklusif dapat dilihat dari bagaimana fasilitasi pendidikan pemilih yang diberikan KPU Kota Bandar Lampung dalam setiap tahapan pilwakot pada Pilkada serentak 2020 lalu. Salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara (KPU) dalam memenuhi hak elektoral kelompok disabilitas adalah dengan menerapkan suatu fasilitasi Sosialisasi pendidikan pemilih yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk sosialisasi tentang kepemiluan, bagaimana pemilih mendapatkan pengetahuan seputar kepemiluan dari suatu kegiatan fasilitasi yang dilakukan KPU guna meningkatkan pendidikan pemilih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan KPU tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih). Pada pemilihan serentak tahun 2020, Sosialisasi Pendidikan Pemilih diatur oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka.

Definisi Fasilitasi (dari kata *Facile*, Bahasa Perancis dan *Facilis*, Bahasa Latin) artinya mempermudah (*to facilitate = to make easy*) . Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi

pekerjaan, membantu. Fasilitasi adalah tentang proses, bagaimana Anda melakukan sesuatu ketimbang isinya, apa yang Anda lakukan.

Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya menurut Hunter dalam (W.Wahyudi, 2012). Untuk memfasilitasi pemilih kemudian diperlukan suatu kerangka konsep yang dituangkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk memudahkan penyampaian pendidikan tentang kepemiluan sehingga nantinya diharapkan para pemilih mempunyai pemahaman yang baik tentang pemilu dan pemilihan dengan fasilitasi yang diberikan oleh KPU sehingga diharapkan dapat melahirkan pemilih yang cerdas, rasional dan mandiri. Fasilitasi pendidikan pemilih disabilitas semestinya harus mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pemilih disabilitas sebagai salah satu cara pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan wali kota dan wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berlangsung secara inklusif, Pendidikan Pemilih diatur menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh karena itu, isu pemilihan kepala daerah yang inklusif merupakan inti dari pemilihan umum yang jujur dan dilakukan dengan cara yang melindungi hak-hak pemilih. Aksesibilitas sangat penting karena merupakan bagian dari kehidupan manusia dan untuk kelancaran aktivitas manusia, pemilu dan pemilukada, aksesibilitas juga sangat penting bagi penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas pemilu dan pemilu dan pemilihan adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam

melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh hak politiknya dalam pemilu.

Dalam Buku Panduan Akses Pemilu PPUA Penca (Merly.M, 2015) sarana aksesibilitas dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas supaya dapat berpartisipasi penuh melaksanakan hak politiknya dalam hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yaitu sebagai berikut: a) Aksesibilitas non fisik, yaitu akses bagi penyandang disabilitas yang cerdas dan berkualitas. Persyaratan pencalonan tidak membatasi hak politik penyandang disabilitas, pendidikan pemilih, hubungan masyarakat dan informasi, iklan pemilu, Staf KPPS berperspektif penyandang disabilitas. b) Aksesibilitas fisik, ``khususnya" akses terhadap tempat pemungutan suara dan logistik pemungutan suara. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Panitia Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2.

Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Secara Berurutan Secara Serentak Dalam Hal Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) Bukan Akibat Bencana Alam.

#### **2.4. Strategi Fasilitasi Pemilih Disabilitas**

Dalam penyelenggaraan pemilu, fasilitasi yang diberikan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU Kota Bandar Lampung kepada pemilih disabilitas merupakan bagian dari wujud komitmen pelaksanaan pemilu inklusif serta dukungan terhadap pemilu yang berintegritas. Dalam pengertian umum, inklusivitas adalah prinsip menyertakan pihak lain dalam pemilu di setiap tahapan. Landasan konsep pemilu inklusif dapat direduksi dari prinsip bahwa hak pilih bersifat universal (*universal suffrage*). Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih menurut undang-undang pemilu yang berlaku, dijamin dapat menggunakan hak suaranya tanpa halangan apa pun. Dengan demikian isu

pemilu inklusif menjadi jantung dari pemilu berintegritas yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hak-hak pemilih. Untuk menciptakan inklusivitas pemilu dalam setiap tahapannya diperlukan suatu manajemen pemilu atau tata kelola pemilu baik. Oleh karena itu KPU Kota Bandar Lampung memerlukan suatu strategi khusus sehingga inklusivitas pada Pilwakot Kota Bandar Lampung tahun 2020 lalu benar-benar terwujud.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuan dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu 2015: 64). Menurut Onong Uchyana, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan (Effendy, 2004: 29).

Dengan kata lain, strategi komunikasi dapat menunjukkan bagaimana operasi di lapangan melaksanakan apa yang perlu dilakukan.

Misalnya menerapkan strategi di awal dan akhir untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi adalah suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disusun dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada.

Strategi juga diartikan sebagai proses pencapaian tujuan berdasarkan kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Arifin (1984: 59) mempunyai pendapat berbeda. Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan di jalankan guna mencapai tujuan. Jadi dalam merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama melihat kondisi dan situasi khalayak. Strategi komunikasi mendefinisikan khalayak sasaran, berbagai

tindakan yang akan dilakukan, mengatakan khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik haruslah memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Salah satu cara yang ditempuh KPU Kota Bandar Lampung dalam memberikan fasilitasi kepada pemilih disabilitas adalah dengan memberikan pendidikan pemilih dan memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) kepada pemilih disabilitas dalam hal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dalam setiap tahapannya .

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk dan tipe strategi tertentu. Menurut Koten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi meliputi:

1. *Coorporate strategi* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru;

2. *Program strategi* (Strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu;
3. *Resource support strategy* (Strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. *Institutional strategi* (Strategi kelembagaan). Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Penelitian ini membahas tentang tata kelola pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas, bagaimana strategi fasilitasi pendidikan pemilih serta sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung bisa sampai kepada pemilih disabilitas pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

## **2.5. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Electoral Governance* (Teori tata kelola pemilu)**

Menurut Mozaffar dan Schedler (van Klinken, 2018: 5).

Tata kelola pemilu diartikan sebagai seperangkat aturan dan lembaga yang menyusun kampanye pemilu.

Eklit dan Reynold telah mengabaikan tata kelola pemilu sebagai variabel dalam kajian transisi dan konsolidasi demokrasi, karena sebagian besar kajian berfokus pada isu-isu normatif seperti sistem tata kelola dan metode pemilu (Saputra dkk: 2018) Pertama, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih cukup tinggi, dan kedua, tingkat pelaksanaan hak pilihnya tinggi.



Tingginya tingkat pelaporan menunjukkan bahwa semua kelompok pemilih dimasukkan dalam daftar pemilih, termasuk pemilih biasa, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih jarak jauh, petugas kesehatan, dan aparat keamanan. Idealnya cakupan pemilih antara 95 dan 100% (Ramlan Surbakti, 2011: 21)

Pentingnya pemilu yang menyeluruh adalah untuk memastikan bahwa pemilih menerima perlakuan hukum yang sama dalam pelaksanaan pemilu. Memastikan bahwa pemilu dilakukan secara inklusif membutuhkan kerangka hukum non-diskriminatif yang dikelola dengan hati-hati oleh petugas pemilu. Pemilihan umum yang inklusif harus memastikan perlakuan yang adil, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Adanya pembelahan di masyarakat secara sosial kultural, secara politik hal ini berpotensi dalam menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip Pemilu inklusif. Begitu pula, adanya dinamika politik yang tinggi menjelang Pemilu di beberapa tempat/wilayah, langsung atau tidak langsung, juga dapat berpotensi mempengaruhi kemandirian penyelenggara Pemilu. Dinamika politik yang berkembang saat ini, apa pun bentuknya, tidak seharusnya mempengaruhi integritas penyelenggara Pemilu di semua tingkatan. Dalam kondisi ini, penyelenggara Pemilu harus mampu bersikap mandiri, netral, profesional serta mengedepankan objektivitas. Landasan nilai Pemilu inklusif dapat direduksi dari prinsip bahwa hak pilih bersifat universal (*universal suffrage*).

KPU Kota Bandar Lampung memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Menggunakan teori Mozaffar dan schedler dalam definisi diatas menyatakan bahwa tata kelola pemilu adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule*

*aplication* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* penyelesaian persilihan dalam pemilu. Dalam penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan pemilih disabilitas dalam level implementasi peraturan atau *rule aplication* yaitu bagaimana pemenuhan hak pemilih disabilitas dalam pilwakot kota Bandar Lampung tahun 2020 mengenai apa saja fasilitasi Sosialisasi pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat yang telah dilakukan atau diberikan KPU Kota Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas.

## 2. Teori Strategi

Untuk menciptakan suatu Tata Kelola Pemilihan yang baik dan efektif maka diperlukanlah strategi bagaimana agar KPU dalam memfasilitasi pemilih disabilitas mampu memberikan apa yang menjadi hak dan kebutuhan pemilih disabilitas tersebut sebagai mana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan adalah teori strategi komunikasi. Menurut Hafied Cangara (2014:133-175) penetapan strategi komunikasi kembali kepada elemen komunikasi, yakni *who says what, to whom through what channel* dan *what effects*. Karena itu strategi yang dijalankan dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pemilihan dan Penetapan Komunikator

Komunikator adalah sumber serta kendali atas semua aktivitas komunikasi. Karena itu jika proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan bersumber pada komunikator, karena komunikatorlah yang tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat dan mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu seorang Komunikator yang akan bertindak sebagai

ujung tombak suatu program harus terampil berkomunikasi, kaya ide serta penuh daya kreativitas.

b. Penetapan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan khalayak

Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran program merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, karena bagaimanapun besarnya biaya, waktu dan tenaga yang akan dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka jika masyarakat tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan komunikasi akan menjadi sia-sia. Manusia tidak bisa dipisahkan dari kelompok, maka masyarakat sering dikelompokkan menurut segmentasi. Misalnya saja adanya kelompok marginal, dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang belum terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Perubahan struktural dalam masyarakat menciptakan kelompok marginal yang meninggalkan sisa-sisa kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis berkontribusi pada munculnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sementara itu penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Demikian pula ada segmen menurut agama, minat, pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

c. Teknik Penyusunan Pesan

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator melalui bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan membuktikan bahwa manusia memiliki kebudayaan tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya.

Melalui radio, televisi, telegram dan satelit dan internet. Pesan sangat bergantung pada program yang mau disampaikan. Jika program itu bersifat komersial untuk mengajak orang lain membeli barang yang dipasarkan, maka pesannya bersifat persuasif dan provokatif, sedangkan jika produk dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Namun karena program yang ingin dikomunikasikan ditujukan untuk masyarakat umum, maka jenis pesannya harus informatif. Padahal, semua siaran, baik siaran komersial, siaran publik, maupun siaran informasi publik, harus disertai pesan informasi. Sebab, pesan yang tidak bernuansa informatif bisa berujung pada pengambilan keputusan yang salah.

Menurut Cangara (2017:141) terdapat dua cara teknik penyusunan pesan dalam bentuk: 1) *One-side issue* (sepihak), merupakan teknik penyampaian pesan yang menonjolkan sisi kebaikan atau keburukan sesuatu. 2) *Two-side Issue* (kedua belah pihak), merupakan teknik penyampaian pesan dimana komunikator selain mengemukakan yang baik-baik, juga menyampaikan hal-hal yang kurang baik.

d. Pemanfaatan Media

Memilih media juga harus mempertimbangkan karakteristik isi pesan dan tujuan pesan yang ingin disampaikan dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak. Isi pesan ialah maksudnya kemasannya pesan untuk komunitas tertentu. Bagi masyarakat luas sebaiknya disalurkan melalui media massa misalnya televisi atau surat kabar, dan untuk kelompok tertentu menggunakan selebaran atau saluran kelompok-kelompok.

e. Penyebarluasan Media Komunikasi

Penyebarluasan media sangat menentukan berhasil tidaknya suatu program, karena jika tidak selain akan membuang waktu dan

tenaga bisa juga menjadi pemborosan dari segi anggaran. Penyebarluasan media pada prinsipnya berbeda satu sama lain, tergantung dari sifat, karakteristik dan jangkauan media itu sendiri.

f. Memobilisasi Kelompok berpengaruh

Berbagai program komunikasi seperti kehumasan, pemasaran, periklanan, kampanye politik, dan lain-lain, selain dilaksanakan dalam bentuk media, juga memerlukan mobilisasi besar-besaran.

Mobilisasi terjadi dengan menggerakkan masyarakat untuk memahami, memahami, dan menerima program yang ditawarkan.

Menggerakkan dan memobilisasi masyarakat tentu bukan hal yang mudah, apalagi dalam konteks reformasi demokrasi, dimana masyarakat tidak lagi bergantung pada orang lain.

Namun, di beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, warga negara masih bergantung pada individu formal dan informal dalam pengambilan keputusan. Khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Para warga memiliki hubungan sangat erat dengan tokoh-tokoh formal dan informal ini. Tokoh formal misalnya Camat, Kepala Desa, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW. Sementara itu tokoh informal contohnya imam Desa, guru-guru, tetua adat, punggawa dan sebagainya. Para warga umumnya hanya bisa menerima sesuatu pembaruan jika tokoh-tokoh kelompok yang mereka panuti lebih dahulu menerima perubahan itu.

g. Penetapan Rencana Anggaran

Untuk program-program yang dilakukan dengan skala nasional sebaiknya digunakan media komunikasi seperti televisi, radio dan surat kabar. Tetapi dalam berbagai kasus pemilihan kandidat, pemasaran maupun sosialisasi ternyata yang banyak menentukan adalah penggunaan saluran-saluran komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok, media format kecil (selebaran, leaflet). Mengenai besarnya belanja media pada prinsipnya tergantung dari


target sasaran. Tidak ada patokan resmi, sebab tidak ada gunanya mengeluarkan dana untuk beriklan di televisi jika sasaran target khalayak tidak terjangkau oleh selebaran surat kabar.

h. Penetapan Jadwal Kegiatan

Menetapkan jadwal kegiatan (*time schedule*) untuk suatu program komunikasi harus memakai strategi, terutama untuk menghindari kegiatan yang memiliki gaung lebih besar pengaruhnya dari kegiatan yang akan dilakukan.

Kegiatan kampanye atau sosialisasi harus dilakukan dengan memperhitungkan waktu-waktu awal (*starting poin*) dan waktu-waktu akhir (*ending point*).

Berdasarkan dukungan kerangka teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptual variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana model fasilitasi pendidikan pemilih yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada pemilih disabilitas pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Menggambarkan implikasi model fasilitasi pendidikan pemilih kelompok penyandang disabilitas terhadap tata kelola Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan perspektif subjektif. Menurut Deddy (2010) “Penelitian yang menggunakan perspektif subjektif dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif subjektif yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal”. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang/dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi model fasilitasi pendidikan pemilih KPU Kota Bandar Lampung kepada pemilih disabilitas agar memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari gejala sosial yang terjadi sesuai dengan fakta di



lapangan secara holistik mengenai dampak fasilitasi tersebut terhadap proses tata kelola Pilkada di Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti”. Maksud penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilwakot khususnya mengenai model fasilitasi pendidikan pemilih disabilitas apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pengetahuan politik kepemiluan dan partisipasi pemilih disabilitas. Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah, data yang berasal dari unsur penyelenggara pemilu (KPU Kota Bandar Lampung, Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK sampai dengan Panitia Pemilihan Suara/ PPS, Badan Pengawaslu Pemilu/Bawaslu, Dewan Kehormatan/ Penyelenggara Pemilu/DKPP), pemilih, akademisi, Organisasi Kelompok Disabilitas, LSM/NGO dan jurnalis.

Penelitian ini ingin melihat secara mendalam berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan langsung dengan pemilihan dan kemudian dideskripsikan secara mendalam dengan cara menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian adalah program-program sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Bagaimana KPU Kota Bandar Lampung memfasilitasi kelompok difabel untuk mendapatkan hak pilihnya dan ikut serta menggunakan hak pilihnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

fasilitasi yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melaksanakan pemilu akses bagi kelompok penyandang disabilitas yang dilakukan dari tahap awal pendataan daftar pemilih, sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih/politik, simulasi Pilkada langsung, tahap pencoblosan di hari “ H “pemungutan suara, menyediakan jasa interpreter (penerjemah bahasa isyarat), menyediakan template braille, kotak suara yang mudah dijangkau, pendamping serta TPS yang aksesibel. Kesemuanya itu adalah bagian dari aksesibilitas dalam Pilkada yakni jenis dari aksesibilitas yaitu: a. Aksesibilitas Non Fisik b. Aksesibilitas Fisik c. Akses Layanan Ramah Disabilitas.

Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan adalah: Pertama berdasarkan latar belakang masalah, Kota Bandar Lampung memiliki Organisasi Penyandang disabilitas terlengkap dibanding Kabupaten/Kota yang lain Se-Provinsi Lampung, Kedua Pertimbangan efektivitas dan efisien karena peneliti melaksanakan Pembantuan tugas tahapan pemilu 2024 di KPU Kota Bandar Lampung, Ketiga Faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian karena KPU Kota Bandar Lampung sebagai salah satu Kota di Provinsi Lampung yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 lalu dan masuk dalam jumlah tiga besar pemilih disabilitas terbanyak se-Provinsi Lampung yang mengikuti Pilkada. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fakta di lapangan guna mengungkapkan dengan lebih mendalam model pendidikan pemilih penyandang disabilitas dan sosialisasi yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada strategi fasilitasi pendidikan pemilih disabilitas, fasilitasi apa sajakah yang telah dilakukan oleh KPU Kota Lampung pada Pilwakot Tahun 2020 lalu sebagai bentuk inklusivitas pemilu dan pemilihan bagi pemenuhan hak kelompok pemilih disabilitas

dan apakah fasilitasi yang diberikan KPU Kota Bandar Lampung sudah memenuhi hak pilih dari kelompok disabilitas pada Pilwakot Kota Bandar Lampung 2020 lalu.

### 3.3. Pemilihan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian”. Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian.

**Tabel 3. Informan Penelitian**

NAMA	JABATAN	INFORMASI
<b>KPU Kota Bandar Lampung</b>		
Dedy Triadi	Ketua KPU	Implementasi pelaksanaan aturan, alokasi sumber daya, manajemen internal, dan sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
Hamamik	Anggota KPU	
Robi'ul	Anggota KPU	
Ferry Triatmojo	Anggota KPU	
Ika Kartika	Anggota KPU	
Antonius	Anggota KPU Provinsi	
Badarudin Amir	Kasubbag Teknis	
Risma Mauli	Kasubbag Data	
Eni	Staf Teknis dan Perhupmas	Pelaksanaan Sosdiklih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
<b>BAWASLU Kota Bandar Lampung</b>		
Candrawansyah	Anggota Bawaslu	Adjudikasi aturan, data pelanggaran terutama pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPT, tahapan sosialisasi,
Bagus Suryo	Staf Ahli Divisi Hukum, Penanganan, pelanggaran dan	

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INFORMASI</b>
	penyelesaian sengketa Staf Divisi Hukum, Penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa	kampanye dan tahapan pemungutan suara.
<b>Akademisi</b>		
Robby Cahyadi Kurniawan	Dosen Magister Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Lampung, Pengamat Politik dan Kepemiluan Universitas Lampung	Memberikan gambaran dari sudut pandang politik mengenai Model Fasilitasi pemilih disabilitas di Pilwakot Kota Bandar Lampung 2020
<b>Badan Ad hoc &amp; Relawan</b>		
Fahmi	Ketua PPK Kedaton Relawan Demokrasi	Implementasi proses tahapan Pilkada dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
INF 1	PPK Bandar Lampung	Pelayanan TPS Akses
<b>Organisasi Disabilitas</b>		
Ketua/anggota	Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca),  dan penyandang disabilitas	Sebagai sukarelawan yang memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kelompok-kelompok disabilitas tentang bagaimana prosedur pemilih disabilitas mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan
INF 2	Kelompok Disabilitas	Fasilitasi Tahapan Pilwakot
<b>Pemantau</b>		
Amri	JPPR	Laporan hasil pemantau

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2023

Alasan pemilihan informan adalah karena informan yang diambil memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan kapasitas dan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam proses tahapan pemilu/Pilkada.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2006:157) jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data utama dalam penelitian adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, atau pengambilan foto atau film.

Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) menjelaskan bahwa “data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dengan data kualitatif, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu subjek kedua dimana data diperoleh dari artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik atau gambar-gambar”.

Silalahi (2012) menyatakan bahwa “sumber primer adalah suatu objek atau dokumen orisinal material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*”. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dari informan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012).

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang dan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu tentang Pilkada dan Pemungutan Suara, dokumentasi surat-menyurat pada saat Pilkada, berita acara pleno tentang penetapan dan pelaksanaan Pilkada, dan Catatan-catatan, penelitian sebelumnya, berita-berita dari media massa *online*.

#### 2. Data Sekunder

Hasan (2002:82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung analisis primer.

Data-data dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun sekunder. Data-data tersebut digunakan dalam menyusun deskripsi menyeluruh mengenai evaluasi model fasilitasi pendidikan pemilih penyandang disabilitas dan dampaknya bagi tata kelola Pilkada di Kota Bandar Lampung. Pemilihan metode kualitatif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi data dan mengembangkan penelitian secara lebih fleksibel dibandingkan metode penelitian lainnya.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

#### **3.5.1. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula. Teknik wawancara yang diarahkan untuk mendapat informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara dengan KPU Kota Bandar Lampung dan Organisasi disabilitas yang ada di Bandar Lampung diantaranya, PPUA Penca, Sadila, Yayasan Sinar jati, Relawan Demokrasi disabilitas, Bawaslu Kota Bandar Lampung dan pengamat politik.

#### **3.5.2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi arsip, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda-agenda serta data yang relevan terhadap penelitian mengenai strategi fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih penyandang disabilitas KPU Kota Bandar Lampung Pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan

untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan sebagainya.

### **3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Huberman dan Miles (1994) dalam (Hartono, 2018) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti (Hartono, 2018).

Penelitian Kualitatif tidak terlepas dari perspektif etik dan emik. Koentjaraningrat (1982:xviii-xix) dalam (Togap Hasugian, 2019) menyatakan bahwa pandangan etik adalah pandangan yang dikuasai nilai-nilai, norma-norma, teori-teori ilmiah yang merupakan pandangan dari luar. Sebaliknya pandangan emik adalah pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga masyarakat yang merupakan pandangan “dari dalam ”. Dapat disimpulkan bahwa emik merupakan upaya menjelaskan sesuatu fenomena



dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (peneliti) untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara dengan informan dengan pendekatan emik sehingga dapat diketahui fenomena yang berlangsung berdasarkan sudut pandang informan yang diteliti. Kemudian peneliti akan menggunakan pendekatan etik dalam melakukan wawancara dan dalam merumuskan kesimpulan akhir terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang peneliti.

Miles, Huberman, & Saldana (2014) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu:

1. *Data condensation*, yaitu kegiatan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasi data dari transkrip, dokumen, ataupun bukti empiris lainnya menjadi data olahan yang sudah siap dianalisis;
2. *Data display*, yaitu menyajikan atau menampilkan data yang telah dipadatkan dalam tahapan sebelumnya dalam bentuk yang teratur dan ringkas sehingga mudah dimengerti dan membantu proses pengambilan kesimpulan;
3. *Drawing and verifying conclusion*, yaitu pengambilan dan verifikasi keputusan. Dari awal tahap pengumpulan data, peneliti sebenarnya sudah melakukan interpretasi terhadap makna data dengan memahami pola, penjelasan, hubungan sebab akibat dan pernyataan-pernyataan. Namun pengambilan kesimpulan yang tepat dan jelas baru dapat dilakukan di akhir ketika semua tahapan pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya. Creswell (2009:175) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dimana peneliti membangun pola, kategori dan tema secara bottom up, dengan pengorganisasian data menjadi unit-unit informasi yang lebih nyata. Dalam penelitian ini, data- data yang dikumpulkan akan diseleksi dan dikumpulkan dalam beberapa

kategori berdasarkan sumber data dan informan, kemudian dikelompokkan dalam kelompok tema sesuai dengan kerangka pikir. Hasil dari data-data yang telah diolah tersebut kemudian akan disajikan untuk memulai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian. Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara lebih rinci akan dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data-data sekunder sebagaimana dijelaskan diatas dikumpulkan untuk kemudian disortir berdasarkan kategori sebagai berikut:
  - a. Kategori UU dan Peraturan serta putusan pengadilan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dalam kerangka normatif;
  - b. Kategori Dokumentasi yang terdiri dari arsip surat menyurat, laporan pelaksanaan, dan berita acara yang kemudian akan diurutkan sesuai dengan kerangka waktunya agar kronologis disajikan secara runut;
  - c. Kategori Berita yang bersumber dari media massa diurutkan berdasarkan waktu.
- 2) Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan ataupun tanggapan yang benar fokus dan berkaitan dengan tema wawancara saja yang digunakan sebagai bahan analisis data. Transkrip wawancara tersebut juga diolah sesuai dengan tematik pertanyaan agar dapat disajikan secara sederhana dan ringkas sehingga mudah dicerna;
- 3) Data-data dalam penelitian ini disajikan secara runut sesuai dengan kerangka waktu kejadian. Penyajian data dengan metode ini bertujuan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi pada waktu tertentu dari perspektif masing-masing informan. Hal ini akan memudahkan penyajian data dan menjamin triangulasi data penelitian karena peneliti dapat

langsung membandingkan perbedaan perspektif diantara pihak-pihak yang berkaitan;

- 4) Setelah semua data sudah disajikan, maka peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data tersebut diatas dengan melakukan perbandingan dengan versi aslinya dan memeriksa detail-detail yang mungkin terlewat seperti ketepatan nomor dan tanggal surat, dan sebagainya. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

### **3.7. Pengujian Keabsahan Data**


Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu diperiksa terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data - data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2013) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari KPU Kota Bandar Lampung, Bawaslu, Akademisi, Badan Ad hoc/relawan demokrasi,

Pemantau, Sukarelawan kelompok disabilitas, pemilih disabilitas. Peneliti selanjutnya melakukan teknik triangulasi data sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Dari sisi penyelenggara, informan diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner KPU, Bawaslu, dan sekretariat KPU, LSM/NGO serta pemerhati kelompok disabilitas yang *concern* terhadap pemenuhan hak politik kelompok tersebut. Sedangkan dari sisi pemilih penyandang disabilitas, dilakukan wawancara dengan pemilih disabilitas, perwakilan organisasi/kelompok disabilitas serta NGO, LSM atau pemerhati yang *concern* terhadap hak politik pemilih disabilitas.



**Gambar 3. Pengujian Keabsahan Data**

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang mengenai strategi fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih kelompok penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dan tata kelola pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung ada 2 (dua) hal penting yang merupakan bagian dari kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tata kelola pilkada Bandar Lampung 2020 ada 3 tingkatan yang harus dilakukan KPU Kota Bandar Lampung yaitu pertama untuk penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dilihat dari tingkatan *rule making*, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu yang ada telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan, baik dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih maupun tahapan pemungutan suara. Namun dari segi tingkatan kedua *rule application* yaitu pelaksanaan aturan, ada hak-hak para pemilih kelompok disabilitas yang masih terabaikan karena proses pendataan daftar pemilih yang belum teroganisir dengan baik, pemahaman penyelenggara dalam hal ini petugas PPDP dan Pantarlih dalam mencoklit pemilih disabilitas, belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Pemilih disabilitas maupun dan keluarganya belum banyak yang memahami bahwa, warga dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam pemilihan. penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping, dalam menggunakan hak pilih di pemilihan umum

(Pemilu). Hal itu terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 2019 pasal 43, tentang pemberian bantuan pendamping untuk penyandang disabilitas selama melakukan pemilihan umum (Pemilu). Pendamping tersebut dapat berasal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara Pemilu juga dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan, Namun pada kenyataannya walaupun pada pilwakot Bandar Lampung hampir 90 persen menurut data partisipasi pemilih disabilitas memberikan suaranya di TPS. Tetapi tidak seluruh TPS yang ada aksesibel terhadap disabilitas, KPU Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 belum dilaksanakan secara inklusif dan fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan yang belum memenuhi perspektif inklusifitas yaitu selain terdaftar sebagai pemilih, perspektif aksesibilitas informasi dan aksesibilitas fisik ditahapan sosdiklih, kampanye maupun pemungutan suara dari kelompok disabilitas masih menyebabkan warga tereklusi . Tingkatan ketiga tata kelola pilkada yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu tingkat *Rule adjudication* ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk memfasilitasi kebutuhan pemilih disabilitas, diantaranya: melakukan pemutakhiran data, menyediakan TPS akses bagi pemilih disabilitas, mengadakan sosialisasi pada penyelenggara *ad hoc*, sosialisasi hanya melibatkan organisasi atau kelompok disabilitas namun ada penyandang disabilitas lain yang tidak tergabung dalam kelompok pemilih disabilitas belum tersentuh oleh akses informasi sosialisasi berarti ada hak-hak warganegara yang juga masih terklusi, menyediakan template huruf braile, Form C7 untuk jenis disabilitas, dan C3 untuk Form pendampingan tetapi belum maksimal. Secara garis besar strategi sosdiklih kepada pemilih disabilitas pada pilwakot kota Bandar Lampung tidak inklusif. Strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bagi kelompok pemilih penyandang disabilitas adalah sebagai berikut ; Pemilihan Penetapan komunikator; Penetapan target sasaran;

Teknik Penyusunan pesan; pesan bersifat informatif; Pesan bersifat persuasif; Pesan bersifat edukatif; Pemanfaatan media; Penyebarluasan media sosialisasi; Mobilisasi kelompok berpengaruh; Menetapkan rencana anggaran; Penyusunan rencana anggaran.

2. KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan Fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih kelompok disabilitas sesuai dengan petunjuk teknis dan PKPU yang berlaku pada saat pemilihan. Hal tersebut dapat dilihat dari output kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, pemilih disabilitas yang meningkat dari tahun pemilihan sebelumnya namun pemenuhan hak disabilitas tersebut tidak diiringi dengan aksesibilitas disabilitas di beberapa tahapan yang lain seperti sosdiklih, kampanye, dan layanan di TPS. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 belum berlangsung secara inklusif karena masih ada hak-hak pemilih kelompok penyandang disabilitas yang terklusi berdasarkan tolak ukur tidak terpenuhinya aksesibilitas disabilitas di beberapa tahapan seperti; masih ada pemilih disabilitas yang tidak terdaftar di dpt, media sosdiklih yang kurang tepat sasaran sesuai peruntukan disabilitas yang dimiliki pemilih, jangkauan sosialisasi yang tidak menjangkau keseluruhan kelompok disabilitas terutama pemilih disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi, dan layanan ramah disabilitas di TPS. Pada proses tahapan pilwakot Bandar Lampung 2020 sendiri seperti tahapan pemungutan suara, fasilitasi pelayanan yang diberikan kurang maksimal dan memadai sesuai kebutuhan disabilitas karena masih ada TPS yang belum sesuai prosedur dan petugas yang belum memahami Pemilih disabilitas. Ada beberapa kekurangan di media sosialisasi yang diberikan kepada pemilih disabilitas tidak sesuai peruntukannya, seharusnya KPU Kota Bandar Lampung membuat pemetaan sasaran sosialisasi media lebih tepat sesuai disabilitas yang dimiliki oleh masing-masing pemilih.

#### 4.4. Saran

Hasil penelitian terhadap strategi fasilitasi sosialisasi pendidikan pemilih kelompok penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung 2020 menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembenahan ke depannya yakni sebagai berikut :

##### 1. Saran Akademis

- a. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi hak pilih penyandang disabilitas sehingga inklusifitas pilkada sebagai bagian dari keadilan pemilu bisa terwujud dan mengenai *affirmative action* pemilih disabilitas untuk memilih atau dipilih dalam kontestasi politik atau sebagai penyelenggara pilkada, dan bagaimana KPU sebagai penyelenggara mempunyai strategi yang baik dalam Tata Kelola Pilkada agar memenuhi hak pemilih disabilitas.
- b. Perlu diadakan kajian regulasi mengenai desain (model) atau tata kelola pemungutan suara yang ramah untuk pemilih disabilitas.

##### 2. Saran Praktis

- a. KPU Kota Bandar Lampung harus melakukan evaluasi (kaji ulang) terhadap strategi fasilitasi sosdiklih pemilih disabilitas yang telah dilakukan dari tahun pemilihan sebelumnya sehingga di dapat perbandingan tentang media yang digunakan apakah sesuai dengan disabilitas yang dimiliki oleh pemilih sehingga sosdiklih yang diberikan efektif dan efisien;
- b. KPU Kota Bandar Lampung harus menambah Frekuensi Sosdiklih kepada pemilih disabilitas serta dilaksanakan lebih intens dan massif agar dapat menjangkau seluruh pemilih disabilitas sehingga keterlibatan kelompok pemilih disabilitas lebih signifikan.
- c. KPU Kota Bandar Lampung yang melaksanakan pilkada hendaknya membuat Video sosialisasi produksi sendiri, tik tok atau iklan layanan masyarakat secara audio visual yang memuat informasi seputar tahapan dan



calon pilwakot menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang dimiliki oleh pemilih sehingga menjangkau sasaran sosdiklih dan tepat sasaran.

#### 4.5. Rekomendasi Kebijakan

1. Pendekatan inklusifitas perlu menjadi prioritas karena yang menjadi tolak ukur disabilitas perlu mendapat porsi adalah supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di mata hukum (*Equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*) yang merujuk kepada keadilan pemilu. Perlu diberikan semacam *Affirmative Action* terhadap penyandang disabilitas yaitu upaya yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi yang jelas terhadap penyandang disabilitas, seperti layaknya afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, disabilitas dirasa perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yang pro-disabilitas. Perlu adanya kebijakan regulasi untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif tidak hanya pasif sebagai pemilih, tetapi sebagai penyelenggara baik di tingkat *ad hoc* ataupun komisioner.
2. KPU atau Bawaslu perlu melatih orang-orang normal di lingkungan penyelenggara untuk di sekolahkan atau di bimtek guna mendalami karakter disabilitas dan perumusan kebijakan untuk disabilitas sehingga mendapatkan strategi dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih disabilitas. Sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang bisa memfasilitasi secara langsung kepada kelompok difabel misalnya; komisioner yang pandai berbahasa isyarat atau pandai membaca huruf braille.
3. KPU perlu mengevaluasi (asesmen) atau mengkaji ulang strategi sosialisasi pendidikan pemilih yang telah dilakukan dari pilkada atau pemilu sebelumnya untuk mendapatkan perbandingan mengenai strategi apa yang tepat untuk segmentasi pemilih disabilitas yang dimiliki pemilih tersebut.

4. Kerja sama dengan melibatkan *NGO* atau lembaga /organisasi yang *concern* (perhatian) terhadap penyandang disabilitas dan mengadvokasi disabilitas agar pemilu berjalan inklusif tidak saja dari segi pemenuhan hak tetapi inklusif untuk seluruh tahapan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, S. dkk. (2008). *Strategi Pembelajaran*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional.
- Abdillah, W., Hartono, J., & Usman, B. 2020. Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis (Ed. 2). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Andre, M fikri (2019). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Payakumbuh*. 2017. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*
- Agus Suprijono. (2009). *Cooperative Learning Teori dan Aplekasi PIKEM*. Pustaka Pelajar.
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Azka Abdi Amrullohi, Moch Edward T P, Rio Kalpiando. (2021). Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 125–140. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.195>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Panduan KPPS (2020). Biro Teknis dan Hupmas.KPU RI.Jakarta
- Dian Hadiyatna. (n.d.). *KPU Bandarlampung catat 631 pemilih disabilitas pada Pilkada 2020*. <https://www.antaraneews.com/berita/1870856/kpu-bandarlampung-catat-631-pemilih-disabilitas-pada-pilkada-2020>
- Hertanto dkk. (2021). *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung
- Hafied Cangara (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Ilham Yamin dkk. (2021). *Indeks Kerawanan Pemilu*. Bawaslu RI.

IDEA. (2001) Desain Penyelenggaraan Pemilu. Buku Pedoman International IDEA

<https://jdih.kpu.go.id/search-peraturan-kpu>

Kholilullah Pasaribu, & Sadikin, U. H. (2015). *Akses bagi semua yang berhak*. Yayasan Perludem.

<https://www.kpu.go.id/>

M. Afifuddin, (2014), Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, makalah dipresentasikan dalam Multilateral Electoral Research Forum, Jakarta

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Merly.M. (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Ketahanan Nasional*, 21(2), 61–77.

Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat. PT Refika Aditama. Bandung

Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Komisi Pemilihan Umum*.

Ramlan Surbakti, dkk. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Rahmatullah (2020). Tindakan Afirmatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik. *Al Balad Journal Of Constitutional Law* Vol.2 no.3 2020.

Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>

Silalahi, (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT. Refika Aditama

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Tim ICCE UIN. (2003). *Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. 206.

Pilkada Inklusif dan Aksesibel. Komite Independen sadar Pemilu (KISP).2020

van Klinken, G. (2018). Politics of Citizenship in Indonesia. In *Nordic Journal of Human Rights* (Vol. 36, Issue 2).  
<https://doi.org/10.1080/18918131.2018.1510643>

W. wahyudi. (2012). *Definisi Fasilitasi*.  
[https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10270/04.2\\_bab\\_2.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10270/04.2_bab_2.pdf?sequence=5&isAllowed=y)

Wedarini Kartikasari. (2019). MENJAMIN PEMILU INKLUSIF : STUDI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA BAGI PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT. *Konsorsium Tata Kelola Pemilu KPU RI, I*.  
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/mengenal-komunitas-sadila-bina-kaum-difabel-lampung-agar-mandiri?page=all>